

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 28

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 18 TAHUN 1986

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan usaha Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai salah satu aspek kehidupan yang dapat menunjang kelancaran terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, pembinaannya perlu ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Dinas" adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Taktis Operasional dan teknis administratif, Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagaimana tugas urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dinas, melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan, menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketatalaksanaan di bidang Pertanian Tanaman Pangan serta pemberian Perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan dibentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka segala hak dan kewajiban serta kekayaan yang selama ini berada pada unit kerja yang menangani kegiatan Pertanian Tanaman Pangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Berita Acara serah terima Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Urusan Pertanian Tanaman Pangan tanggal 31 Agustus 1987 No. 137/626/Huk, beralih kepada Dinas.

Pasal 8

Hal-hal yang mengenai urusan kepegawaian, Keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dina, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu oleh Pemerintah Daerah yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 9 Agustus 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Desember 1987 No. 188.342/Kep.1673-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Desember 1987 No. 28 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049